

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KANTOR
URUSAN AGAMA TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Penelitian**



DISUSUN OLEH :

IKHWATY FIVE

NIM.12020121462

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Perripsi ini dengan Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali**
Asasb Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru, yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Ikhwaty Five
 NIM : 12020121462
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru ,16 Mei 2024

Pembimbing II

Mutasir, S.HI, M. Sy
NIP.19850508202321 1020

Pembimbing I

Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
NIP. 197512172001121003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Ikhwaty Five
 NIM : 12020121462
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

Sekretaris Penguji
Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

Penguji I
Rahman Alwi, M.Ag
 NIP.197006211998031003

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP.197302231998031004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ikhwaty Five
 NIM : 12020121462
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Busuk, 19 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
 PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KANTOR
 URUSAN AGAMA TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2024,
 Yang membuat pernyataan



IKHWATY FIVE
NIM : 12020121462

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ikhtwaty Five (2024): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru

Syarat sah dalam perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab. Namun di KUA Tampan Kota Pekanbaru masih ditemukan bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan yaitu pejabat KUA (penghulu). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan dan penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru, (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap berpindahnya wali nasab kepada wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Islam Yuridis Sosiologis. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala KUA Tampan Kota Pekanbaru, Penghulu, 7 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim. Dengan Teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu kepala KUA Tampan Kota Pekanbaru, Penghulu dan data sekunder yaitu 7 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim.

Setelah dilakukan penelitian maka penulis dapat disimpulkan: Terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru disebabkan karena mempelai perempuan tersebut wali nasabnya telah meninggal dan tidak memiliki wali nasab lainnya, karena wali nasabnya sakit, karena wanita yang akan menikah anak hasil diluar nikah, kemudian wali nasabnya mafqud (tidak ketahui keberadaannya). Menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru, pernikahan tersebut dianggap sah saja selama pelaksanaan pernikahan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Nikah, Wali Hakim, Wali Nasab



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu diimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Orang tua tercinta ayahanda Sadri Saleh, S.pd.i dan ibunda Nurisam yang selalu mendo'akan dan memberi support kepada penulis demi kesuksesan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.,Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku wakil dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
 5. Bapak Dr. H. Erman Gani, MA dan Bapak Mutasir, M.Sy, sebagai pembimbing yang selalu memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 6. Bapak Dr. Arisman, M.Sy, selaku dosen penasehat akademik.
 7. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.
 8. Terima kasih kepada Kepala dan seluruh pegawai KUA Tampan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada abang-abang penulis, H. Qawiyun Awal, MA., Askemedri, S.T., Sepeb Delem, SE., dan Ansuri Destu, S,Sos., serta kakak-kakak ipar penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepada Bunga Azhara, Sindi Kurnia Marsita, Khoirunisa, Nurul Asri dan Fitra Ramadhan yang sudah membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, Mei 2024

Ikhwaty Five

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah Menurut Hukum Islam	8
1. Pengertian Wali	8
2. Dasar Hukum Wali.....	11
3. Syarat-syarat Wali	12
4. Macam-macam Wali	15
5. Urutan orang yang berhak menjadi wali	20
6. Fungsi wali dan kedudukannya dalam pernikahan.....	24
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam.¹ Menurut istilah hukum Islam, pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang terlama yang di jalani oleh semua manusia, setiap orang memimpikan agar memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Perkawinan bukan saja menyangkut tentang pria dan wanita saja akan tetapi orang tua kedua mempelai atau keluarga besar dari kedua belah pihak yang akan menjalin silaturahmi

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, dalam *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (2014), h.286

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Keajaiban, 2004), h.43

antara keduanya. Sebagaimana dalil tentang ajuran untuk menikah yang termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram-Nya dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

Salah satu syarat sah dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukunnya yaitu ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak.⁴ Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Perwalian dalam perkawinan (wilayah tazwij) merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaannya, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, macam-macam wali, urutan wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya suatu perkawinan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) QS. Ar-rum: 21, h.406.

⁴ Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: *Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zaidi*, t.t) h.216

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilangsungkan jika tanpa adanya wali. Beberapa ulama sepakat bahwa keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan.

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslim maupun non-muslim. Sementara budak, orang gila ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi orang lain. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim. Dengan kata lain seseorang yang berhak menjadi seorang wali adalah seseorang yang merdeka, tidak dalam pengampuan dan cakap hukum.

Wali dalam perkawinan terdiri dari beberapa bagian seperti wali nasab dan wali hakim. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:⁵

1. Ayah seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki serta garis keturunannya ke bawah
3. Saudara laki-laki ayah serta garis keturunannya ke bawah.

Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi, yaitu; Pertama, apabila para wali bersengketa. Kedua, jika tidak ada wali, baik karena walinya berpergian atau memang sudah tidak ada. Apabila seorang

⁵ H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), h.90-91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah baligh rela untuk menikah dengannya, tetapi dia tidak memiliki wali, misalnya karena walinya bepergian, meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada di luar daerah pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam kondisi seperti ini, wali hakim memiliki hak untuk mengadakannya.⁶ Dengan kata lain hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi perpindahan apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui keberadaannya (ghaib), ataupun enggan menikahkannya (adhal).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih utama dan berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahannya adalah wali nasab perempuan tersebut. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah atau kekerabatan baik yang dekat ataupun yang jauh, tapi yang lebih di utamakan yang paling dekat dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam arti, menurut jumhur ulama selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.⁷

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai pemindahan wali nasab kepada wali hakim yang berbunyi:

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Alih Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cahrawala Publishing, 2008), h.386

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h.69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Beberapa pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan sedangkan diketahui bahwa wali nasab mempelai wanita tersebut masih ada dan memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan. Beberapa contoh pasangan yang menikah menggunakan wali hakim banyak dikarenakan wali nasab mempelai wanita tidak diketahui keberadaannya, wali nasabnya sudah meninggal dan tidak ada lagi wali nasab yang lain, wali nasabnya enggan menikahkannya dan dikarenakan anak diluar nikah. Perpindahan hak perwaliannya di sini, dapat dikatakan dari wali nashab langsung berpindah kepada wali hakim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam suatu karya ilmiah/skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru”**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dengan telah dipaparkan diatas latar belakang masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Maka pokok permasalahan ini hanya mencakup tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di telah dijelaskan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab permasalahannya. Adapun beberapa rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dan penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru.



- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kegunaan

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.
- b. Mengetahui pelaksanaan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H di Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wali

Secara Bahasa, kata wali bermakna *al-qurbu* kedekatan, an-nusrah pembelaan dan *al-mahabbah* kecintaan. Dengan kata lain, seorang wali merupakan seseorang yang menolong atau orang yang mempunyai kekuasaan. Al-Fairuz Abadi menyebutkan bahwa makna kata wali adalah *ad-dunuw* yang artinya condong atau mendekat.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali diartikan sebagai:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa
- b. Pengasuh pengantin perempuan saat menikah
- c. Orang saleh; penyebar agama Islam
- d. Kepala pemerintah.⁹

Sedangkan menurut istilah dalam kitab fikih sunnah, wali nikah adalah:

مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

“Orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya.”¹⁰

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8: Nikah*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011) cet. ke-I, h.112

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1807

¹⁰ Ahmad Sarwat, *loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.¹¹ Maksudnya perwalian adalah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, wali ada yang khusus dan ada yang umum. Wali khusus adalah wali yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya. Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹² Perwalian secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yang mana perwalian tersebut meliputi perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta seseorang.

Perwalian yang digunakan pada pernikahan merupakan perwalian umum yang mencakupi jiwa seseorang. Baik itu untuk kerabat dekat seperti bapak dan sebagainya ataupun untuk kekuasaan umum seperti hakim. Dalam perkawinan perwalian merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'ī atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada seseorang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Hal ini dikarenakan dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab Kabul, melainkan

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997) h.258

¹² Amir Syarifuddin, *loc. Cit*



dilakukan oleh wali dari wanita tersebut yang merupakan penguasa dan perlindungan terhadapnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang bertugas sebagai seseorang yang mewaliki perempuan dalam pernikahan untuk melakukan akad nikah, karena perempuan tersebut dianggap tidak mampu dalam melaksanakan akadnya sendiri dikarenakan dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga seorang wali dibutuhkan untuk melakukan akad tersebut.

Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (al-walayah 'alan nafs) yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, Pendidikan anak, Kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hakpengawasannya berada ditangan ayah, kakeh dan para wali yang lain.
- b. Perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal-mal) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah 'alan-nafsi wal mali ma'an) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.¹³

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h.134-135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum wali dalam perkawinan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang mana di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itulebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁴

2) Surat An-Nisa: 144

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?”¹⁵

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h.38

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis Rasulullah SAW

1) Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مَعْدُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَالِيَّ، فَانْكِحْهَا بَاطِلٌ، فَانْكِحْهَا بَاطِلٌ، فَانْكِحْهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَ مِنْهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَالْيَوْمِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ (رواه ابن ماجه. ١٨٧٩).

“Diriwayatkan kepada kami Abu-Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Mu’adz, mewartakan kepada kami Juraiji, dari Sulaiman bin Musa oleh Az-zuhri dari Aisyah bahwasannya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya adalah batal. Dan jika sudah terjadi percampuran, maka maharnya adalah bagi perempuan itu, oleh karena telah mengadakan percampuran. Dan bila mereka (para wali) bertengkar, maka sultanlah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ibnu Majah No. 1879)”¹⁶

3. Syarat-syarat Wali

Dalam pernikahan wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang menjadi objek perwalian dalam mengepresikan dirinya. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut:

¹⁶ Ibnu Majah, loc. Cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Islam

Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَخْذِبُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا ۗ وَيَحْذَرُكَ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”¹⁷

b. Baligh dan berakal sehat.

Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

c. Laki-laki.

Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya, terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan oranglain. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan anak perempuan dibawah umur serta mewakili orang lain.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h.53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Merdeka

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri dan orang lain.

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.¹⁸

e. Adil.

Orang yang adil adalah tidak melakukan perbuatan dosa besar, oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali¹⁹. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Seseorang itu berpegangan kuat (Istiqamah) kepada ajaran Islam, menunaikan kewajiban agama, mencegah dirinya melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum arak, durhaka kepada kedua orang tua ibu bapak dan lainlain, serta berusaha tidak melakukan dosa-dosa kecil. Wali disyaratkan adil karena ia bertanggung jawab dari segi kehendak agama ketika membuat penilaian bakal suami bagi kepentingan dan maslahat bagi perempuan yang hendak dinikahkan kepadanya.

¹⁸ Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, Alih Bahasa oleh M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2003), Cet Ke-3, h. 89

¹⁹ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya Di Indonesia*, (Al-Adalah Vol. X, No. 2, 2011), 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

g. Berpikiran baik.

Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.²⁰

4. Macam-macam Wali

Wali nikah ada lima macam, yaitu, wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir dan 'adhal.

Adapun pengertian dari macam-macam wali nikah ialah sebagai berikut:²¹

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (patrilinear); wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya, wali nasab ini ada dua macam, pertama, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti menikah, atau disebut wali nasab mujbir, kedua, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa,

²⁰ H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, h.211

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau disebut wali nasab ghoiru mujbir²². Wali nasab berhak melakukan akad pernikahan dari calon mempelai perempuan berdasarkan hubungan darah (Keturunan) antara dia dan calon mempelai perempuan tersebut²³.

Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Wali aqrab (dekat) merupakan wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin perempuan, yaitu ayah dan apabila tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak kepada anak perempuannya yang masih muda yang dalam pengampunannya yaitu untuk menikahkan mereka tanpa harus meminta terlebih dahulu persetujuan dari anak gadisnya atau kekuasaan ini disebut dengan wali mujbir. Wali ab'ad (jauh) merupakan wali yang jauh hubungan pertalian darahnya dengan calon pengantin perempuan. Yang termasuk dalam wali aqrab yaitu wali ayah, sedangkan yang termasuk dalam wali ab'ad yaitu wali dari garis kerabat selain ayah dan kakek.

Adapun perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad yaitu sebagai berikut:

1. Apabila wali aqrabnya nonmuslim.
2. Apabila wali aqrabnya fasik.
3. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.

²² Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014. hal. 74.

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (Edisi Fiqh Mazhab Shafi'i Lengkap) Buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apabila wali aqrabnya gila
 5. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli²⁴.
- b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadi (hakim) dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan²⁵. Dalam wali hakim tersebut yang berhak menjadi wali hakim yaitu kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali nikah)²⁶.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah (Shultan), atau khalifah (Pemimpin). Di Indonesia, kepala negara yaitu presiden yang sudah memberikan tugas kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yang berwenang bertugas sebagai wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat dari lembaga masyarakat yang terkemuka dari daerah tersebut

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h 248

²⁵ Aspandi. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, Ahkam* Vol. 5 No. 1, Juli 2017. hal. 92

²⁶ Masna Yunita, *Wakalah Wali Nikah* (Studi KUA Ranah Pesisir), (Vol XXIII No 1 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang-orang yang alim atau biasa disebut Ahlu al-Hilli Wa al-Aqdi²⁷.

Wali hakim dibolehkan untuk menjadi wali dalam sebuah akad pernikahan. Apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya 'adlal.
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Wanita yang belum balig.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.²⁸

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 97

²⁸ *Ibid*, 97-98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim merupakan wali yang diangkat langsung oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) yaitu: calon suami mengucapkan tahkim, kepada calon isteri dengan kalimat “*saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si (calon isteri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang.*” Setelah itu calon isteri juga mengucapkan hal yang sama. Setelah itu calon hakim menjawab “*saya terima tahkim ini*”

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh selama 2 hari, serta tidak ada walinya disitu.
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR)²⁹

d. Wali Maula

Wali maula, yaitu yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan di sini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁰

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),93

³⁰ M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Hikmah Karya Agung, 1996), 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Wali Mujbir dan Adhal

Wali mujbir merupakan sebutan dalam fikih yang berasal dari konsep *ijbār*. Secara etimologi, kata *ijbār* berasal dari kata dasar *ijbar* yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu³¹. Pengertian *ijbār* berdasarkan kata dasarnya juga berarti memaksa dan pemaksaan. Adapun secara terminologi, *ijbār* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wali mujbir adalah wali yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa perlu menanyakan lebih dahulu pendapat atau izin anak yang akan dinikahkan tersebut. Adapun hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut hak *ijbār*³². Lebih lanjut, wali mujbir juga merupakan wali nasab yang dalam konteks ini melakukan pemaksaan dengan menggunakan hak *ijbār*-nya dalam rangka pernikahan anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

5. Urutan orang yang berhak menjadi wali

Jumhur ulama fikih mempersyaratkan urutan bagi orang yang berhak untuk menjadi wali, dalam artian selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang

³¹ Wahyudi Abdullah, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab* : Al-Muntaṣir, Tangerang: Mafiatama Publishing Group, 2010, h. 387.

³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2007, h. 65.



lebih dekat masi ada, maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Orang yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan yaitu wali nasab yang qarib. Apabila wali qarib tidak dapat memenuhi syarat sebagai wali yaitu: muslim, balig, berakal, merdeka, berpikir baik dan adil, maka perwaliannya berpindah kepada wali ab'ad menurut urutannya. Apabila wali yang dekat sedang tidak ada ditempat maka wali jauh tidak boleh untuk menikahkan. Maka yang boleh menikahkannya adalah hakim, bukan wali yang jauh. Karena wali yang dekat tetap mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, selama dia masih hidup dan tidak gila. Apabila wali yang dekat tersebut telah meninggal dunia atau gila, barulah wali yang jauh dapat untuk menikahkan berdasarkan urutan yang berhak menjadi wali.³³

Pada umumnya di Indonesia yang diikuti yaitu urutan wali menurut mazhab Syafi'i dimana urutannya tersebut berdasarkan kepada ashabah dalam kewarisan. Urutannya ialah menurut susunan sebagai berikut ini.³⁴

- a. Bapak
- b. Kakek (ayahnya bapak seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki sebapak

³³ Busyriyanti, *Fiqih pernikahan* (Curup : LP2 STAIN Curup, 2011), h.89

³⁴ Ibid, h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya kebawah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah
- g. Paman (saudara dari bapak) sekandung
- h. Paman (saudara dari bapak) seapak
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seapak³⁵

Apabila wali-wali diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali ialah sultan atau hakim yang disebut dengan wali hakim.

Perpindahan perwalian kepada wali hakim juga dijelaskan dalam pasal 23 KHI, sebagaimana dijelaskan:³⁶

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Disebutkan dalam KHI pada pasal 1 huruf b menjelaskan bahwa:

³⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan; Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia", (Bandar Lampung: juli 2011), Vol. 10, No. 2

³⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h.330

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”³⁷

Dalam hal ini, yang diutamakan untuk menjadi wali adalah Bapak. Apabila bapak tidak ada maka kakek yang menjadi wali. Apabila kakek tidak ada maka yang akan menjadi wali nikah ialah saudara laki-laki sekandung dan demikian seterusnya kebawah. Dalam hal ini bapak dan kakek mempunyai keistimewaan karena diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya yang masi perawan tanpa menunggu persetujuan kepada anaknya terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak yang sayib (tidak perawan lagi), tidak boleh dinikahi kecuali dengan izinya terlebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan calon pengantian perempuan kecuali sudah mendapatkan izin terlebih dahulu.

Para Ulama berpendapat bahwa yang memperbolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa seizin mempelai yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (sekufu).
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (sebanding).
- d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.

³⁷ Tim Citra Umbara, *Op.Cit*, h.323

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Lampung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 385



- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak nantinya dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, mislanya orang itu buta atau orang yang sudah tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dan peragulannya.

Yang berhak untuk menepati kedudukan wali ada tiga kelompok, yaitu:

- a. Wali Nasab, wali yang mempunyai hubungan darah dekat dengan perempuan yang akan menikah.
- b. Wali Mu'tiq, yaitu wali yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.
- c. Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Orang yang berhak untuk menjadi wali adalah dari kerabatnya terlebih dulu. Jika memang tidak ada sama sekali kerabat yang untuk menikahnya maka barulah hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Sesuai dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dalam artian, bahwa wali memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi rukun nikah.

6. Fungsi wali dan kedudukannya dalam pernikahan

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'yah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah akad nikah.³⁹ Maka keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak:⁴⁰

1. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam Riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
2. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
3. Sedangkan Daud membadakan antara gadis dan janda, dia berkata, "Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda."
4. Berdasarkan Riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkan wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami

³⁹ Ahmad Sarwat, *Op.cit.*, h.107

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, alih Bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), Cet. Ke-1, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakili kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan).

Sedangkan menurut Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hambali mereka berpendapat bahwa setiap suatu akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik ia perempuan sudah dewasa, anak kecil, janda, ataupun anak perawan. Karena menurut Imam Syafi dan hambali bahwa tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri.⁴¹

Pendapat lain mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wali dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab itu diwakilkan kepada walinya, jadi wali disini sekedar sebagai wakil, karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.⁴²

⁴¹ Rinwanto Yudi Arianto. "Al Maqashidi", *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali)* (2020), Vol. 3, No. 1, 5

⁴² Moh. Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.217



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disyariatkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, oleh karena itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantaradari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

B. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/seminar yang tingkatannya sudah nasional/internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan perpindahan wali Nashab ataupun wali nasab kepada wali hakim.

1. Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi: Skripsi karya Zulkhoiri Efendi (2011) pada program strata I (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan mengenai kedudukan wanita sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali menurut Mazhab Hanafi, landasan Mazhab Hanafi dalam hal perwalian, dan tinjauan pemikiran Mazhab Hanafi menurut hukum Islam. Penelitian ini mengkhususkan terhadap pendapat imam Hanafi mengenai kedudukan wanita dalam keluarga dan peran wali dalam perkawinan, serta status hukum perwalian wanita dalam pemikiran Abu Hanifah.⁴³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang” yaitu membahas mengenai pelaksanaan wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang, beserta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah Wali dalam Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang. Penelitian ini membahas tentang kasus wali nashab yang tidak ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuannya di karenakan adanya rasa malu atas perilaku yang telah diperbuat oleh anak perempuan tersebut, sehingga sang ayah yang merupakan wali Nashab dan sang paman yang merupakan wali nasab melimpahkan kekuasaannya sebagai wali kepada ketua RT untuk menikahkan anaknya yang kemudian di tentang oleh pihak KUA kec. Bangkinang.⁴⁴

3. Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)

⁴³ Zulkhoiri Efendi, 2011, “Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi” http://repository.uin-suska.ac.id/833/1/2011_2011179.pdf

⁴⁴ Khairul Azmi, 2020, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang” <http://repository.uinsuska.ac.id/54146/2/SKRIPSI%20KHAIRUL%20AZMI.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi. Perwalian dalam akad nikah merupakan syariat yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau adal wali. Dalam Islam, wali dilarang menolak (adal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syaria. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut⁴⁵.

4. PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM ditulis oleh Suarjana. praktek perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Labuapi umumnya terjadi karena ketiadaan wali nasab, wali yang ghaib, atau wali nasab yang mewakilkan kepada wali hakim dan praktek ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Implikasinya adalah meskipun terdapat ketidaklengkapan administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan, dengan menghindari dampak negatif seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip sadd dzari'ah dalam hukum Islam⁴⁶.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, walaupun sama-sama meneliti mengenai wali dalam pernikahan, namun pada umumnya penelitian tersebut meneliti mengenai pendapat ulama mengenai kedudukan wanita sebagai wali beserta tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Wakalah

⁴⁵ Zaiyad Zubaidi, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, (Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2018)

⁴⁶ Suarjana, *PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM*, (Vol 3 No. 2 Juli-Desember 2023)

Wali dalam Akad Nikah di karenakan wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya uzur syar'î, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai perpindahan wali Nashab kepada wali hakim disaat wali nasab ataupun wali aqrab wanita tersebut masih ada dan mampu menikahkan anaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim dan, beserta pertimbangan Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Islam Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan langsung ke objeknya.⁴⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan.⁴⁸

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field reasearch*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁹ Oleh karena itu, penelitian yang peneliti kaji merupakan penelitian lapangan, dengan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perpindahan wali Nashab kepada wali hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru di tinjau dari hukum Islam

⁴⁷ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005) h.51

⁴⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012) h.34

⁴⁹ Abdurrahman Fathoni, *“Metedologi Penelitian dan Tehnik penyusunan Skripsi”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) h.96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru adalah karena masyarakat di sini tidak sedikit yang melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim, sehingga penulis dapat memperoleh bahan dan data guna menyusun penulisan hukum yang berupa kasus pernikahan menggunakan wali hakim.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran yang didalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian.⁵⁰ Subjek penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru, Wali Hakim/Penghulu, dan Pihak yang melakukan pernikahan menggunakan wali hakim, seperti pengantin perempuan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan focus utama dalam dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus ini dan permasalahan ini yang menjadi objek penelitian adalah

⁵⁰ Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)



Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim dan pertimbangan Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari Hukum Islam.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah : *“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.”*⁵¹

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait pelaksanaan dan penyebab berpindahanya wali nasab kepada wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 1 kepala KUA Tampan Kota Pekanbaru, 3 penghulu dan 7

⁵¹ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: ALFABETA, 2012) h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasang pengantin yang menikah menggunakan wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2023.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵² Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru, 3 penghulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder Adalah sumber yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang menjadi pendukung⁵³. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder penelitian ini adalah 7 pasang pengantin yang menikah menggunakan wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2023, buku tentang bimbingan perkawinan, Hukum Islam di Indonesia dan Fikih Munakahat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan

⁵² Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), h.5

⁵³ *Ibid.* h.30-31



dalam penelitiannya. Oleh karena itu, guna tercapainya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁴

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh dari pengamatan.⁵⁵

Untuk memperoleh data yang kaitannya dengan penelitian ini, maka bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai agar tidak menyimpang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data dan observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian

⁵⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 83.

⁵⁵ *Op.cit.*, h. 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumen tersebut dapat berbentuk catatan hasil wawancara, gambar maupun foto. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau bukti apa saja tentang penelitian penulis.

3. Data Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengambilan data dengan cara penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dikarenakan banyaknya data yang diperoleh maka peneliti perlu mengelompokkan data-data yang diperoleh. Mulai dari catatan lapangan, hasil wawancara, hasil diskusi serta telaah pustaka. Setelah semua data terkumpulkan maka peneliti akan menganalisis semua data dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu tehnik menggambarkan seluruh aspek pada peneliti yang ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara yang seharusnya terjadi.⁵⁷

⁵⁶ Ezmir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) cet.ke-1, h.14



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latarbelakang masalah yang dimana dalam latang belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori definisi dari pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, fungsi wali nikah dan kedudukannya dalam perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan dan penyebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim di tinjau dari hukum islam di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru. Kemudian bagaimana tinjauan hukum islam

⁵⁷ M. Hariwijaya, "Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial", (Yogyakarta: Elmaterra, 2015), h 165

terhadap perpindahan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran saran yang di perlukan dalam upaya kesempurnaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru, pertama karena wali nasabnya telah meninggal dan tidak memiliki wali nasab yang lain, kedua karena wali nasabnya sakit yang tidak memungkinkan untuk menikah, ketiga karena anak hasil di luar nikah, keempat karena orang tuanya bercerai kemudian wali nasabnya mafqud (tidak diketahui keberadaan). Dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim tidak memiliki pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan selama syarat dan ketentuan dalam pernikahan dapat terpenuhi.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Tampan Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan wali hakim dianggap sah selama syarat dan alasan yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim bisa diterima dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah di jelaskan, jadi penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Karena pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan hendaklah menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga dan hubungan anak dengan ayah dan setiap pihak yang melangsungkan pernikahan hendak apalagi kita memperhatikan hukum agama dan negara sehingga terbentuknya pernikahan yang suci dan rumah tangga yang harmonis
2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih tegas lagi dalam penerimaan kehendak nikah, dilihat dan diteliti kembali berkas administrasi dari pasangan calon pengantin tersebut terutama pernikahan menggunakan wali hakim. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, (2014).
- Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushaf Al-Qur’an, 2019) QS. Ar-Rum: 21.
- Amrin, Muhammad Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ananda, Faisar. Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Edisi Revisi), cet. Ke-2, Jakarta: Preanadamedia Group, 2018.
- Aspandi. *Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam, Ahkam* Vol. 5 No. 1, Juli 2017.
- Azmi, Khairul. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Wakalah wali dalam akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT rajagrafindo
- Busyriyanti, *Fiqh Munakahat*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Puskata, 2008).
- Efendi, Zulkhoiri. “*Perwalian wanita dalam perkawinan menurut Mazhab Hanafi*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011
- Ezmir. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fahoni, Abdurrahman. *Metedologi Penelitian dan Tehnik penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fransisca Ismi Hidayah, *Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan anak Angkat*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Hariwijaya, M. *Metodologi dan Penulisan Skripsi Tesis dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Elmatara, 2015.
- Hasan, Syekh Ayyub. *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*. Alih Bahasa oleh: M. Abdul Ghafur, et.al., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Al-Muqtashid*, Jakarata : Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (Edisi Fiqh Mazhab Shafi'i Lengkap) Buku 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Idris, Moh Ramolyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982)
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996)
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Alih Bahasa oleh: H. Abdullah Shonhaji,
- Masna Yunita, *Wakalah Wali Nikah (Studi KUA Ranah Pesisir)*, (Vol XXIII No 1 Juni 2022).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan: Antasari Press, 2011
- Rasyid, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Lampung : Sinar Baru Algensindo, 2013
- Riwanto Yudi Arianto. "Al Maqashidi", *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i, dan Hanbali)* (2020), Vol. 3, No. 1, 5
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Safwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 8: Nikah*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, alih Bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukin, et.al., Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Seokanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, CV Pustaka Setia: Bandung, 1999

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Suarjana, *PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM*, (Vol 3 No. 2 Juli-Desember 2023)

Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah*, Singapore: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'I, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.


Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

Wahyudi Abdullah, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab : Al-Muntaşir*, Tangerang: Mediatama Publishing Group, 2010.

Zaiyad Zubaidi, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Ađal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, (Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2018)

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh

Nama : Ikhwaty Five
 NIM : 12020121462
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001

Sekretaris Penguji
Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

Penguji I
H. Rahman Alwi, M.Ag
 NIP. 197006211998031003

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP. 197302231998031004

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/63591
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/PP.00.9/2585/2024 Tanggal 26 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : IKHWATY FIVE |
| 2. NIM / KTP | : 12020121462 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA TAMPAN KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR URUSAN AGAMA TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Demikian :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Walikota Pekanbaru
 Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diprota Diindungi Undang-undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TAMPAN

Jl. Rajawali Sakti No. 40 Tampan Kota Pekanbaru Pos. 22846 Telp. (0761) 64395
E-mail: kua.tampan07@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: B-53 /Kua.05.4.07/BA.01/V/2024
: 1 Satu Lembar
: Telah Melakukan Penelitian

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yth. Dekan Fakultas Syariah & Hukum

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 26 Februari 2024 Nomor : U.n.04/F.1/PP.00.9/2585/2024, tentang izin Penelitian yang diberikan

: IKHWATY FIVE
: 12020121462
: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
: VIII (Delapan)
: Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru

: " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Tampan Kota Pekanbaru "

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama Tampan Pada tanggal 28 Maret 2024

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb



H. FAHMI WAHYUDI, S.HI., M.Sy
NP : 198211242009011004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, sebarkan atau seluruhnya/ sebagian tulisan/ gambar/ foto/ video/ audio/ lainnya yang terdapat dalam karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penulis kritik atau tinjauan suatu masalah.

